



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 42 /K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA BINAAN PROGRAM PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, maka perlu menetapkan Desa Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Negara urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/MEN-UPW/XI/1991 tentang Pengesahan, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/128/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/427/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA BINAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

KESATU : Menetapkan Desa Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 adalah Desa Pinggir, Kecamatan Lengong, Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Kode Rekening 1.11.1.11.01.17.11).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 29 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005